

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendirian perbankan pada awalnya meragukan, bahkan banyak pihak beranggapan bahwa sistem perbankan bebas bunga (*Interest Free*) merupakan sesuatu yang tidak mungkin dan tidak lazim, maka sering muncul pertanyaan tentang bagaimana perbankan akan membiayai operasinya. Hal ini dijelaskan bahwa pada tahun 1998, Undang-Undang No. 7 tahun 1992 telah disempurnakan menjadi Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang perbankan yang tertuliskan kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat merupakan kegiatan pokok bank. Kegiatan menghimpun dana masyarakat berupa simpanan, yaitu tabungan, giro, dan deposito. Selain itu, bank juga memberikan jasa lainnya, namun hanya sebagai kegiatan pendukung. Bank juga memberikan balas jasa kepada masyarakat yang telah memberikan kepercayaan kepada bank dalam menghimpun dan menyalurkan dana, yaitu dengan memberikan bunga secara berkala, bagi hasil, hadiah dan lainnya.

Perbedaan yang mendasar antara bank konvensional dan bank syariah yaitu adanya larangan bunga atau riba dalam bank syariah sebagaimana sistem bunga yang dianut oleh bank konvensional. Sistem bagi hasil pada perbankan syariah yang digunakan relatif mempertahankan kinerjanya dan tidak terlepas dari tingkat suku bunga simpanan yang melonjak sehingga beban operasi lebih rendah dari konvensional (Sabir 2012). Salah satu sarana yang mempunyai peranan strategis dalam kegiatan perekonomian adalah Perbankan. Peran strategis tersebut terutama

disebabkan oleh fungsi utama perbankan sebagai *financial intermediary*, yaitu sebagai suatu wahana yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien. Perbankan sebagai sebuah lembaga yang berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat pada akhirnya akan memiliki peranan yang strategis untuk mendukung pelaksanaan pembangunan nasional, yakni dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Dengan demikian, diperlukan berbagai terobosan baru di bidang perbankan untuk menggerakkan roda perekonomian Nasional. Sedangkan Kondisi kesehatan maupun kinerja bank dapat kita analisis melalui laporan keuangan. Salah satu tujuan dari pelaporan keuangan adalah untuk memberikan informasi bagi para pengguna laporan keuangan untuk pengambilan keputusan.

Kasmir (2012:12) mendefinisikan bahwa bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya. Bank menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November tentang Perbankan adalah; Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak

Rasio Kesehatan merupakan rasio yang termasuk dalam rasio keuangan. Rasio Kesehatan Bank merupakan penggabungan dari dua kata yang meliputi, Rasio dan Kesehatan Bank. Rasio menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia

memiliki makna yaitu perbandingan antara berbagai gejala yang dapat dinyatakan dengan angka.¹⁸ Sedangkan kesehatan bank ialah kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berdasarkan pengertian yang sudah dipaparkan, maka penulis menyimpulkan bahwa rasio kesehatan bank merupakan perbandingan yang dilakukan untuk melihat bagaimana kemampuan suatu bank yang akan dijadikan objek untuk melakukan kegiatan operasionalnya dan mampu memenuhi semua kewajiban dari perusahaan itu sendiri. Rasio Kesehatan bank adalah rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur bagaimana kondisi kesehatan dalam hal keuangan dan operasional suatu bank. Bank yang sehat adalah bank yang dapat menjaga dan memelihara kepercayaan masyarakat, dapat menjalankan fungsi intermediasi, dapat membantu kelancaran lalu lintas pembayaran, dan dapat digunakan oleh pemerintah dalam melaksanakan berbagai kebijakannya, terutama kebijakan moneter.

Bank menjadi penggerak dan pendorong perekonomian suatu negara. Oleh karena itu, setiap bank perlu meningkatkan kinerja keuangan dan laba perusahaan. Untuk menilai kinerja keuangan bank dan laba perusahaan umumnya digunakan lima aspek penilaian, yaitu *capital, assets, management, earnings, liquidity* yang biasa disebut CAMEL. Namun, setelah dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PI/2004 tanggal 12 April 2004 aspek penilaian kinerja perbankan bertambah satu aspek yaitu *sensitivity to marketrisk* sehingga disingkat menjadi CAMELS. Aspek-aspek tersebut menggunakan rasio keuangan, dimana penilaian

kinerja berdasarkan pada laporan keuangan bank yang bersangkutan. Hal ini menunjukkan bahwa rasio keuangan bermanfaat dalam menilai kondisi keuangan perbankan. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa setiap bank harus berupaya untuk meningkatkan kinerja keuangan terutama pertumbuhan laba. Sebagian besar bank menerbitkan saham dan mempublikasikan laporan keuangan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat. Maka mereka pun banyak yang bergabung di Bursa Efek Indonesia sebagai wadah bagi mereka untuk menjual saham dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap bank.

Tabel 1.2 Laba Bank Syariah Tahun 2016 – 2018

Tahun	Bulan	Laba (miliar rupiah)	Pertumbuhan Laba (%)
2016	Januari - Desember	1.529	1,77
2017	Januari - Desember	2.726	2,47
2018	Januari - Desember	3.198	2,40

Sumber : Laporan BI dan OJK (data diolah)

Berdasarkan tabel 1.2 diperoleh data mengenai laba yang diperoleh bank Syariah mengalami fluktuasi sejak Januari 2016 hingga Januari 2019. Pada tahun 2017, bank Syariah mengalami peningkatan laba secara drastis sekitar 2,47 % dari tahun 2016. Dan pada tahun 2018 mengalami peningkatan laba sebesar 2,40 %, dan terus meningkat hingga bulan Januari 2019 yaitu sebesar 2,47 %. Faktor

penyebab terjadinya perubahan dalam perolehan laba (ROA) suatu bank Syariah dipengaruhi oleh CAR, NPF dan FDR. Untuk itu, penelitian ini mengungkapkan factor tersebut dan menganalisis pengaruh rasio ROA, CAR, NPF, dan FDR.

Berdasarkan penelitian oleh Aini (2013) mengemukakan bahwa rasio NPF/NPL memiliki pengaruh signifikan terhadap perubahan laba, sedangkan hasil penelitian Emilfa (2016) menyatakan bahwa rasio NPF/NPL memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap laba. Berangkat dari latar belakang yang dikemukakan oleh penelitian sebelumnya, maka peneliti mengambil judul **“Pengaruh Rasio Kesehatan Bank Terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah Di Indonesia Periode 2016 – 2018”** sebagai bahan riset lebih lanjut.

1.2 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, agar pembahasan tidak terlalu meluas maka penulis membatasi ruang lingkup penelitian dalam hal tersebut peneliti perlu adanya batasan masalah. Masalah yang akan peneliti lakukan dan membahas **“Pengaruh Rasio Kesehatan (X) bank terhadap kinerja keuangan (Y) bank umum”**

1.3 Perumusan Masalah

1. Apakah *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh terhadap kinerja keuangan?
2. Apakah *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh terhadap kinerja keuangan?
3. Apakah *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh terhadap kinerja keuangan?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap kinerja keuangan?
2. Untuk mengetahui pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap kinerja keuangan?
3. Untuk mengetahui pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap kinerja keuangan?

1.5 Kegunaan Penelitian

1. Bagi penulis, dapat menambah wawasan mengenai seberapa besar pengaruh rasio kesehatan bank terhadap kinerja keuangan Bank Umum di Indonesia serta mengaplikasikan ilmu yang didapat pada perkuliahan sebelumnya.
2. Bagi Masyarakat, Dapat dijadikan sebagai sarana informasi dalam melakukan pengambilan keputusan melakukan penyertaan modal, sehingga dapat memperkecil risiko yang mungkin dapat terjadi.
3. Bagi Bank, dapat dijadikan sebagai sarana evaluasi atas kinerja keuangan perusahaan selama lima tahun terakhir.
4. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber pengetahuan rujukan dan menambah literatur dalam penelitian untuk dijadikan pedoman atau perbandingan dalam melakukan penelitian lebih lanjut, serta diharapkan dapat memberi referensi bagi para peneliti